



STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN PALANGKA RAYA

Menurut Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang "Keterbukaan Informasi Publik, ada 3 (tiga) kategori informasi publik yang wajib dibuka dan diumumkan yaitu :

Terdiri dari apa saja informasi publik yang wajib dibuka ?

Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala

Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara serta merta

Informasi yang wajib tersedia setiap saat